



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI PASIR BINJAI

Jl. Rantau Panjang KW.13.01.15.2005 Kode POS 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR: 110/18 /Kpts/WN.PB / V / 2019

TENTANG
KADER AMPL PAMSIMAS
NAGARI PASIR BINJAI KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI PASIR BINJAI

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Silaut II di Kampung Silaut II Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut, maka perlu dibentuk kader Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Pasir Binjai.

- MENGINGAT :**
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU :** Menunjuk saudara “SUCIPTO” ditetapkan sebagai Kader AMPL Program Pamsimas Kampung Silaut II Nagari Pasir Binjai.
- KEDUA :** Untuk dapat memfasilitasi atau membantu Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Silaut II pada Program Pamsimas di Kampung Silaut II Nagari Pasir Binjai.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Binjai
Pada Tanggal : 08 Mei 2019

WALI NAGARI PASIR BINJAI

